



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH  
KOTA MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Malang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PL.02.7-BA/3573/2025 tanggal 6 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Malang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA MALANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Dr.Ir. Wahyu Hidayat.,M.M dan Sdr. Ali Muthohirin dengan perolehan suara sebanyak 203.257 (dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara atau 49,62% (*Empat Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Dua Persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Malang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari

Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun 2025 pukul 19.40  
WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum



Hendrian Haswara Bayu